



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RUSLIANDI Bin ALI;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 10 Juli 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Sungai Goren 1 Ulu Darat
Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal: 09 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal: 29 Januari 2017 sampai dengan tanggal: 09 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal : 08 Maret 2017 sampai dengan tanggal: 27 Maret 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal : 14 April 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal : 15 April 2017 sampai dengan tanggal : 13 Juni 2017

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

Hal. 1 dari 19 Putusan No.87/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 87/Pen.Pid/2017/PN.Mgl tanggal 16 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 87/Pid.Sus/2017/PN.Mgl tanggal 16 Maret 2017 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 19 April 2017, No.Reg.Perkara: PDM-30/TUBA/2017 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI ANDI Bin ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan korban luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dalam surat Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLI ANDI Bin ALI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Ran Truck Toyota dyna No. Pol : BG 8331 UV;
 - 1 (satu) lembar STNK truck toyota dyna No. Pol : BG 8331 UV;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi MALADI Bin H. CIANI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol : BE 6247 LR;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol : BE 6247 LR;
 - 1 (satu) buah SIM C An. Christovel N Marpaung;Dikembalikan kepada pemiliknya CHRISTOVEL MARPAUNG.

Hal. 2 dari 19 Putusan No.87/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Subsideritas tertanggal 28 Februari 2017 No. Reg. Perkara: PDM-30/TUBA/03/2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa RUSLI ANDI Bin ALI pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau masih dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Lintas Timur Kampung indraloka jaya Kecamatan Way kenanga kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan mengakibatkan korban luka berat", perbuatan Terdakwa RUSLI ANDI dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa RUSLI ANDI yang mengendarai Mobil Truck Toyata Dyna Nopol : BG 8331 UV yang di samping nya duduk saksi MALADI tepat disebelah Terdakwa RUSLI ANDI yang mengendarai mobil Truck Toyata Dyna Nopol : BG 8331 UV dari (arah Jakarta) Unit 2 ke arah Mesuji (arah Palembang) mengendarai kendaraan kurang lebih 40 km / jam kondisi lalu lintas ramai lancar dengan kondisi jalan aspal halus datar dan lurus serta pandangan tidak terbatas, cuaca cerah dan ada marka jalan garis putih terputus-putus kemudian ada mobil minibus Avanza yang dikemudikan saksi HARDIANTO berjalan disisi sebelah kiri kearah Mesuji (arah Palembang) atau kemudian datang sepeda motor Honda GLISAID dengan No.Pol : BE 6247 LR yang dikendarai oleh saksi korban CHRISTOPEL yang juga disisi sebelah kiri ke arah Mesuji (arah

Hal. 3 dari 19 Putusan No.87/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang) yang kemudian menyalip ke arah kanan mobil minibus Avanza yang dikemudikan saksi HARDIANTO dan kemudian kembali ke jalur kiri tiba-tiba Mobil Truck Toyota Dyna Nopol : BG 8331 UV yang dikendari oleh Terdakwa RUSLI ANDI. Setelah menyalip ke arah kanan mobil minibus Avanza. Melihat dari arah berlawanan ada Mobil Truk yang Nopol nya tidak dapat diingat lagi seharusnya Terdakwa RUSLI ANDI melakukan tindakan meningkatkan kehati-hatiannya dengan mengurangi kecepatan kendaraan Mobil Truck Toyota Dyna Nopol : BG 8331 UV, akan tetapi kemudian Terdakwa RUSLI ANDI dengan tergesa-gesa menambah kecepatan kembali ke arah kiri dengan cepat sehingga menabrak bagian belakang sepeda Motor Honda GLISAID dengan Nopol : BE 6247 LR yang dikendarai oleh saksi korban CHRISTOPEL hingga terseret kesamping kanan 5 (lima) meter sampai sepeda motor honda GLISAID dengan Nopol : BE 6247 LR terlepas dari Mobil Truck Toyota Dyna Nopol : BG 8331 UV yang dikendari oleh Terdakwa RUSLI ANDI setelah kejadian tersebut saksi HARDIANTO berusaha menolong saksi korban CHRISTOPEL kerumah sakit terdekat dan saksi HARDIANTO juga menghubungi anggota kepolisian yang selanjutnya mengamankan Mobil Truck Toyota Dyna Nopol : BG 8331 UV yang dikendari oleh Terdakwa RUSLI ANDI kemudian.

Bahwa dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum pada tanggal 15 November 2016 yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. Willy Setiawan selaku dokter UGD pada Rumah Sakit Penawar Medika di Penawartama Tulang Bawang dengan dilakukan pemeriksaan Visum lit Repertum pada tanggal 15 Nopember 2016 yang telah hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : CHRISTOPHEL N MARPAUNG
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 25 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Alamat : Brabasan Rt.004 Rw.005 Kecamatan Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji

Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat luka robek dengan hilangnya sebagian kulit dan jaringan lunak disertai lepasnya bantalan kulit dari dinding perut hampir meliputi seluruh permukaan bawah dinding perut dengan ukuran 12 (dua belas) kali 10 (sepuluh) kali 14 (empat belas) centi meter yang diakibatkan benturan benda tumpul.

Hal. 4 dari 19 Putusan No.87/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

- Terdapat luka robek dengan hilangnya sebagian kulit dan jaringan lunak disertai lepasnya bantalan kulit dari dinding perut hampir meliputi seluruh permukaan bawah dinding perut yang diakibatkan benturan benda tumpul.

Bahwa akibat kelalaian Terdakwa RUSLI ANDI dalam mengendarai Mobil Truck Toyota Dyna Nopol : BG 8331 UV di Jalan Lintas Timur Kampung indraloka jaya Kecamatan Way kenanga kabupaten Tulang Bawang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan korban atas nama CHRISTOPHEL N MARPAUNG luka berat.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa RUSLI ANDI Bin ALI pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau masih dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Lintas Timur Kampung indraloka jaya Kecamatan Way kenanga kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan mengakibatkan korban luka ringan dan kerugian materil", perbuatan Terdakwa RUSLI ANDI dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa RUSLI ANDI yang mengendarai Mobil Truck Toyota Dyna Nopol : BG 8331 UV yang di samping nya duduk saksi MALADI tepat disebelah Terdakwa RUSLI ANDI yang mengendarai mobil Truck Toyota Dyna Nopol : BG 8331 UV dari (arah Jakarta) Unit 2 ke arah Mesuji (arah Palembang) mengendarai kendaraan kurang lebih 40 km / jam kondisi lalu lintas ramai lancar dengan kondisi jalan aspal halus datar dan lurus serta pandangan tidak terbatas, cuaca cerah dan ada marka jalan garis putih terputus-putus kemudian ada mobil minibus Avanza yang dikemudikan saksi HARDIANTO berjalan disisi sebelah kiri kearah Mesuji (arah Palembang) atau kemudian datang sepeda motor Honda GLISAID dengan No.Pol : BE 6247 LR yang dikendarai oleh saksi korban CHRISTOPEL yang juga disisi sebelah kiri ke arah Mesuji (arah Palembang) yang kemudian menyalip ke arah kanan mobil minibus Avanza

Hal. 5 dari 19 Putusan No.87/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan saksi HARDIANTO dan kemudian kembali ke jalur kiri tiba-tiba Mobil Truck Toyota Dyna Nopol : BG 8331 UV yang dikendari oleh Terdakwa RUSLI ANDI. Setelah menyalip kearah kanan mobil minibus Avanza. Melihat dari arah berlawanan ada Mobil Truk yang Nopol nya tidak dapat diingat lagi seharusnya Terdakwa RUSLI ANDI melakukan tindakan meningkatkan kehati-hatiannya dengan mengurangi kecepatan kendaraan Mobil Truck Toyota Dyna Nopol : BG 8331 UV, akan tetapi kemudian Terdakwa RUSLI ANDI dengan tergesa-gesa menambah kecepatan kembali kearah kiri dengan cepat sehingga menabrak bagian belakang sepeda Motor Honda GLISAID dengan Nopol : BE 6247 LR yang dikendarai oleh saksi korban CHRISTOPEL hingga terseret kesamping kanan 5 (lima) meter sampai sepeda motor honda GLISAID dengan Nopol : BE 6247 LR terlepas dari Mobil Truck Toyota Dyna Nopol : BG 8331 UV yang dikendari oleh Terdakwa RUSLI ANDI setelah kejadian tersebut saksi HARDIANTO berusaha menolong saksi korban CHRISTOPEL kerumah sakit terdekat dan saksi HARDIANTO juga menghubungi anggota kepolisian yang selanjutnya mengamankan Mobil Truck Toyota Dyna Nopol : BG 8331 UV yang Terdakwa RUSLI ANDI kemudikan.

Bahwa dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum pada tanggal 15 November 2016 yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. Willy Setiawan selaku dokter UGD pada Rumah Sakit Penawar Medika di Penawartama Tulang Bawang dengan dilakukan pemeriksaan Visum lit Repertum pada tanggal 15 Nopember 2016 yang telah hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : CHRISTOPHEL N MARPAUNG
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 25 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Alamat : Brabasan Rt.004 Rw.005 Kecamatan Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji

Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat luka robek dengan hilangnya sebagian kulit dan jaringan lunak disertai lepasnya bantalan kulit dari dinding perut hampir meliputi seluruh permukaan bawah dinding perut dengan ukuran 12 (dua belas) kali 10 (sepuluh) kali 14 (empat belas) centi meter yang diakibatkan benturan benda tumpul.

Kesimpulan :

Hal. 6 dari 19 Putusan No.87/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek dengan hilangnya sebagian kulit dan jaringan lunak disertai lepasnya bantalan kulit dari dinding perut hampir meliputi seluruh permukaan bawah dinding perut yang diakibatkan benturan benda tumpul.

Bahwa akibat kelalaian Terdakwa RUSLI ANDI dalam mengendarai Mobil Truck Toyota Dyna Nopol : BG 8331 UV di Jalan Lintas Timur Kampung Indraloka Jaya Kecamatan Way Kenanga kabupaten Tulang Bawang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan korban atas nama CHRISTOPHEL N MARPAUNG luka ringan dan mengakibatkan kerusakan pada sepeda motor Honda GL15A1D dengan Nopol : BE 6247 LR.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi CHRISTHOVEL NATANAEL MARPAUNG

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wib bertempat dijalan lintas timur Kampung Indraloka Jaya Kec. Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Mega Pro Nopol : BE 6247 LR yang dikendarai oleh saksi dengan kendaraan truk Dyna yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mengendarai sepeda motor dari Unit 2 menuju Brabasan dan pada saat itu saksi mendahului sebuah kendaraan dan kemudian jalan beriringan dengan truk Fuso warna hijau dan secara tiba-tiba motor saksi ditabrak dari belakang oleh kendaraan truk yang berjalan searah yang dikendarai oleh terdakwa, sehingga saksi terjatuh;
- Bahwa pada saat terjatuh, saksi mendengar suara rem, akan tetapi truk yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut menabrak saksi hingga saksi terseret kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa menurut saksi, kecelakaan tersebut terjadi karena terdakwa tidak menjaga jarak aman dengan kendaraan yang ada di depannya;

Hal. 7 dari 19 Putusan No.87/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi berteriak minta tolong dan ada seorang polisi yang menolong saksi dan selanjutnya saksi dibawa ke Rumah Sakit Penawar Medika dan kemudian dirujuk ke Rumah sakit Advent di Bandar Lampung;
- Bahwa akibat kejadian tabrakan tersebut, saksi mengalami luka robek pada sebagian perut sehingga kulitnya terkelupas dan luka lecet dekat kemaluan akibat terseret oleh ban depan truk;
- Bahwa akibat luka tersebut saksi harus dioperasi dan biaya yang dikeluarkan oleh saksi kurang lebih sekitar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa akibat dari luka tersebut sampai sekarang saksi masih merasa sakit pada bagian perut dan tidak dapat berdiri tegak seperti sebelum terjadi kecelakaan;
- Bahwa cuaca pada saat kejadian cerah, jalan beraspal halus dan pandangan tidak terhalang;
- Bahwa tidak ada bantuan pengobatan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MALADI Bin H. CIANI

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wib, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Mega Pro Nopol : BE 6247 LR yang dikendarai saksi Christhovel dengan truk Dyna Nopol : BG 83331 UV yang dikemudikan oleh terdakwa di Jalan Lintas Timur Kampung Indraloka Jaya Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam truk Dyna yang dikendarai oleh terdakwa pada sisi sebelah kiri supir;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan kendaraan yang saksi tumpang melintas di jalan Lintas Timur berjalan dari arah Jakarta/Unit 2 menuju ke arah Mesuji/Palembang sedangkan pengemudi sepeda motor Honda Mega Pro tersebut berjalan searah yang sama yaitu dari arah jalan Unit 2 menuju ke arah Mesuji;
- Bahwa saksi adalah sebagai pengemudi utama, sedangkan Terdakwa sebagai supir cadangan/kernet;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi setelah kendaraan truck yang saksi tumpang mendahului kendaraan minibus warna silver, setelah kendaraan truck yang saksi tumpang tersebut mendahului

Hal. 8 dari 19 Putusan No.87/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan minibus, lalu kendaraan truk menabrak bagian belakang kendaraan sepeda motor hingga kendaraan sepeda motor terdorong ke kiri setelah itu kendaraan truk yang saksi tumpang mengemudi menabrak bagian belakang kendaraan truk tangki;

- Bahwa oleh karena dari arah berlawanan datang kendaraan truk yang Nopol saksi tidak tahu, akhirnya Terdakwa langsung ikut masuk ke jalur kiri dan terjadilah kecelakaan;
- Bahwa perkenaan tabrakan pada kendaraan truk yang saksi tumpang adalah bagian depan kiri menabrak bagian belakang dekat lampu Rem kendaraan sepeda motor Honda Mega Pro setelah itu kendaraan saksi di bagian depan/atas sebelah kiri menabrak bagian belakang Tangki yang saksi tidak tahu Nopolnya;
- Bahwa kendaraan Truck yang saksi tumpang berangkat dari Indramayu pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekitar pukul 02.00 Wib menuju ke Palembang dengan tujuan akhir ke Pasar Induk Jakabaring Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang, minuman beralkohol atau sejenisnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluh mengantuk, lelah atau sejenisnya dan Terdakwa juga tidak menggunakan HP saat mengemudikan kendaraan;
- Bahwa terdakwa mulai Terdakwa yang mengemudikan kendaraan Truk sampai ke Merak dan sesampainya di Bakauheni saksi yang mengemudikan kendaraan Truk tersebut hingga ke rumah makan Hikmah Lampung Tengah, dan setelah beristirahat, Terdakwa kembali yang mengemudikan kendaraan truk tersebut,
- Bahwa terdakwa sempat mengerem sebelum menabrak sepeda motor tersebut, tetapi karena jarak sudah sangat dekat untuk masuk ke jalur kiri setelah menyalip maka tabrakan sudah tidak dapat dihindarkan lagi;
- Bahwa pengendara sepeda motor tersebut sempat terseret oleh truk dan saksi serta terdakwa sempat menolong korban;
- Bahwa kondisi jalan lurus beraspal halus, dan cuaca cerah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi HARDIANTO Bin MATSYAH

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Timur Kampung Indraloka Jaya Kecamatan Way Kenanga

Hal. 9 dari 19 Putusan No.87/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulang Bawang Barat telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor dengan truk;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang mengemudikan kendaraan Daihatsu Xenia Nopol : B 1223 GVA yang saksi kendarai dari Bandar Lampung dan ketika didekat Pos Polisi Indraloka sekira pukul 16.25 Wib saksi berjalan pelan mengemudikan kendaraan yang saksi bawa kemudian saksi melihat ada sepeda motor yang berwarna merah mendahului kendaraan yang saksi bawa, setelah itu sepeda motor tersebut berada didepan kendaraan saksi kurang lebih berjarak 3 (tiga) meter tidak lama berselang saksi melihat kembali ada mobil truk yang berwarna merah mendahului saksi, dengan kecepatan agak kencang dan saksi melihat mobil truk merah tersebut menabrak dari belakang sepeda motor yang berwarna merah yang ada didepan kendaraan saksi kemudian setelah tabrakan tersebut sepeda motor dan pengemudi sempat terseret kesamping kanan sejauh 5 (lima) meter, dan saksi sempat melihat sepeda motor terlepas dari seretan dan pengemudi sepeda motor tetap terseret mobil truk sampai mobil truk tersebut berhenti dijalur sebelah kanan (dilihat dari arah unit 2);
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi berhenti dan keluar dari mobil dan mengambil senjata kemudian saksi menuju truk yang berwarna merah dan menegur pengemudi truk yang menabrak tersebut dan saksi berkata kepada pengemudi "turun-turun bantu korban yang ada di bawah mobil" kemudian pengemudi truck mematikan mesin dan ikut menolong korban yang tergeletak di bawah mobil truk yang berwarna merah dan kemudian saksi mencari mobil yang bisa membawa korban ke Rumah Sakit terdekat;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat sepeda motor yang berwarna merah ditabrak dari belakang oleh kendaraan truk yang berwarna merah kurang lebih 3-4 meter;
- Bahwa setelah menyalip mobil saksi, truk kembali ke jalur kiri kemudian mobil truck tersebut tidak terkendali sehingga menabrak motor merah yang ada didepan saksi dan mobil tersebut mengerem setelah terjadinya tabrakan;
- Bahwa perkenaan tabrakan yang saksi lihat pada saat itu untuk mobil truk yang berwarna merah pada bagian depan dibawah plat dan untuk motor tersebut perkenaan pada bagian bodi belakang;
- Bahwa dari arah berlawanan ada kendaraan truk, sehingga memaksakan kendaraan truk warna merah agak memaksakan mendahului kendaraan

Hal. 10 dari 19 Putusan No.87/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan kecepatan tinggi dan langsung masuk ke jalur kiri yang mengakibatkan kendaraan tidak terkendali dan menabrak belakang sepeda motor warna merah;

- Bahwa pada saat itu kondisi cuaca cerah, sore hari, jalan lurus, aspal Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Timur Kampung Indraloka Jaya Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Honda Mega Pro dengan truk yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, kendaraan yang Terdakwa kemudikan melintas di Jalan Lintas Timur bejalan dari arah Jakarta / Unit 2 menuju ke arah Mesuji / Palembang dengan kecepatan kurang lebih sekitar 40 km/jam sedangkan pengemudi sepeda motor Honda Mega Pro tersebut berjalan searah dijalan yang sama yaitu dari arah jalan Unit 2 menuju kearah Mesuji dan pada saat itu terdakwa melihat kendaraan sepeda motor Honda Mega Pro sebelumnya mendahului kendaraan Minibus warna Silver yang berjalan didepannya setelah itu kendaraan truck yang Terdakwa kemudikan juga ikut mendahului kendaraan Minibus silver tersebut;
- Bahwa kemudian kendaraan sepeda motor Honda Mega Pro masuk kejalur kiri tepat di depan kendaraan minibus warna silver yang terdakwa dahului lalu kendaraan yang Terdakwa kemudikan langsung ikut masuk kejalur kiri namun kendaraan yang Terdakwa kemudikan menabrak dari belakang sepeda motor Honda Mega Pro tersebut;
- Bahwa terdakwa langsung ikut masuk ke jalur kiri setelah mendahului minibus warna silver karena dari arah yang berlawanan ada kendaraan truk;
- Bahwa terdakwa sempat mengerem akan tetapi karena jarak sudah terlalu dekat, truk yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Mega Pro hingga akhirnya pengendara sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut terseret oleh truk;
- Bahwa Bahwa kendaraan Truck yang terdakwa kendarai i berangkat dari Indramayu pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekitar pukul 02.00

Hal. 11 dari 19 Putusan No.87/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib menuju ke Palembang dengan tujuan akhir ke Pasar Induk Jakabaring Palembang;

- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi obat-obatan terlarang, minuman beralkohol atau sejenisnya dan Terdakwa tidak pernah mengeluh mengantuk, lelah atau sejenisnya dan Terdakwa juga tidak menggunakan HP saat mengemudikan kendaraan;
- Bahwa terdakwa mulai mengemudikan kendaraan Truk sampai ke Merak dan sesampainya di Bakauheni saksi yang mengemudikan kendaraan Truk tersebut hingga ke rumah makan Hikmah Lampung Tengah, dan setelah beristirahat, Terdakwa kembali yang mengemudikan kendaraan truk tersebut;
- Bahwa cuaca pada saat kejadian cerah dan jalan lurus beraspal;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum pada tanggal 15 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. Willy Setiawan selaku dokter UGD pada Rumah Sakit Penawar Medika di Penawartama Tulang Bawang dengan dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum pada tanggal 15 Nopember 2016 yang telah melakuka pemeriksaan terhadap saksi Christovel N Marpaung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terdapat luka robek dengan hilangnya sebagian kulit dan jaringan lunak disertai lepasnya bantalan kulit dari dinding perut hampir meliputi seluruh permukaan bawah dinding perut dengan ukuran 12 (dua belas) kali 10 (sepuluh) kali 14 (empat belas) centi meter yang diakibatkan benturan benda tumpul.

Kesimpulan :

Terdapat luka robek dengan hilangnya sebagian kulit dan jaringan lunak disertai lepasnya bantalan kulit dari dinding perut hampir meliputi seluruh permukaan bawah dinding perut yang diakibatkan benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit kendaraan Truck Toyota dyna No. Pol : BG 8331 UV;
- 1 (satu) lembar STNK truck toyota dyna No. Pol : BG 8331 UV;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol : BE 6247 LR;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol : BE 6247 LR;
- 1 (satu) buah SIM C An. Christovel Marpaung;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dan

Hal. 12 dari 19 Putusan No.87/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Timur Kampung Indraloka Jaya Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Honda Mega Pro Nopol BE 6247 LR yang dikendarai oleh saksi Christhovel Natanael Marpaung dengan Truck Toyota Dyna Nopol BG 8331 UV yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan, kendaraan truk yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Mega Pro yang dikendarai oleh saksi Christhovel Natanael Marpaung berjalan searah dari Unit 2 menuju Mesuji dan kemudian sepeda motor Honda Mega Pro yang dikendarai oleh saksi Christhovel Natanael Marpaung mendahului kendaraan Minibus Daihatsu Xenia Nopol B 1223 GVA warna silver yang dikemudikan oleh saksi Hardianto Bin Matsyah, setelah itu kendaraan truk yang Terdakwa kemudikan juga ikut mendahului kendaraan Minibus Minibus Daihatsu Xenia Nopol B 1223 GVA warna silver;
- Bahwa benar kemudian setelah menyusul, sepeda motor Honda Mega Pro yang dikendarai oleh saksi Christhovel Natanael Marpaung masuk ke jalur kiri, begitu juga dengan kendaraan truk yang Terdakwa kemudikan langsung ikut masuk ke jalur kiri namun karena kecepatan truk yang dikemudikan terdakwa agak kencang karena dari arah yang berlawanan datang kendaraan truk lain dan jarak antara truk dan sepeda motor sudah terlalu dekat, akhirnya kendaraan yang Terdakwa kemudikan menabrak bagian belakang dari sepeda motor Honda Mega Pro yang dikendarai oleh saksi Christhovel Natanael Marpaung tersebut, walaupun terdakwa sempat mengerem;
- Bahwa benar akibat dari tabrakan tersebut akhirnya saksi Christhovel Natanael Marpaung terseret oleh ban depan truk sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 15 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. Willy Setiawan selaku dokter UGD pada Rumah Sakit Penawar Medika di Penawartama Tulang Bawang dengan dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum pada tanggal 15 Nopember 2016 yang telah melakuka pemeriksaan terhadap saksi Christhovel Natanael Marpaung dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek dengan hilangnya sebagian kulit dan jaringan lunak disertai lepasnya bantalan kulit dari dinding perut

Hal. 13 dari 19 Putusan No.87/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir meliputi seluruh permukaan bawah dinding perut dengan ukuran 12 (dua belas) kali 10 (sepuluh) kali 14 (empat belas) centi meter yang diakibatkan benturan benda tumpul dengan kesimpulan terdapat luka robek dengan hilangnya sebagian kulit dan jaringan lunak disertai lepasnya bantalan kulit dari dinding perut hampir meliputi seluruh permukaan bawah dinding perut yang diakibatkan benturan benda tumpul.

- Bahwa benar akibat dari luka tersebut sampai sekarang saksi masih merasa sakit pada bagian perut dan tidak dapat berdiri tegak seperti sebelum terjadi kecelakaan;
- Bahwa benar cuaca pada saat kejadian cerah dan jalan lurus beraspal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sampai pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang Subsidairitas, yaitu:

- **Primair** : Melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- **Subsidaair** : Melanggar Pasal Pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, melanggar u Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan korban luka berat;

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Hal. 14 dari 19 Putusan No.87/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Rusli Andi Bin Ali yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan korban luka berat:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas adalah si pelaku dalam mengemudikan kendaraan kurang berhati-hati atau kurang penduga-duga yang seharusnya si pelaku dapat menduga apabila dia melakukan suatu tindakan ketika mengemudikan kendaraan, maka akibat dari tindakannya tersebut akan terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Timur Kampung Indraloka Jaya Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Honda Mega Pro Nopol BE 6247 LR yang dikendarai oleh saksi Christhovel Natanael Marpaung dengan Truck Toyota Dyna Nopol BG 8331 UV yang dikemudikan oleh terdakwa dan sebelum terjadinya kecelakaan, kendaraan truk yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Mega Pro yang dikendarai oleh saksi Christhovel Natanael Marpaung berjalan searah dari Unit 2 menuju Mesuji dan kemudian sepeda motor Honda Mega Pro yang dikendarai oleh saksi Christhovel Natanael Marpaung mendahului kendaraan Minibus Daihatsu Xenia Nopol B 1223 GVA

Hal. 15 dari 19 Putusan No.87/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver yang dikemudikan oleh saksi Hardianto Bin Matsyah, setelah itu kendaraan truk yang Terdakwa kemudikan juga ikut mendahului kendaraan Minibus Minibus Daihatsu Xenia Nopol B 1223 GVA warna silver, kemudian setelah menyusul, sepeda motor Honda Mega Pro yang dikendarai oleh saksi Christhovel Natanael Marpaung masuk ke jalur kiri, begitu juga dengan kendaraan truk yang Terdakwa kemudikan langsung ikut masuk ke jalur kiri namun karena kecepatan truk yang dikemudikan terdakwa agak kencang karena dari arah yang berlawanan datang kendaraan truk lain dan jarak antara truk dan sepeda motor sudah terlalu dekat, akhirnya kendaraan yang Terdakwa kemudikan menabrak bagian belakang dari sepeda motor Honda Mega Pro yang dikendarai oleh saksi Christhovel Natanael Marpaung tersebut, walaupun terdakwa sempat mengerem serta cuaca pada saat kejadian cerah dan jalan lurus beraspal;

Menimbang, bahwa akibat dari tabrakan tersebut akhirnya saksi Christhovel Natanael Marpaung terseret oleh ban depan truk sekitar 5 (lima) meter dan berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 15 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. Willy Setiawan selaku dokter UGD pada Rumah Sakit Penawar Medika di Penawartama Tulang Bawang dengan dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum pada tanggal 15 Nopember 2016 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Christhovel Natanael Marpaung dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek dengan hilangnya sebagian kulit dan jaringan lunak disertai lepasnya bantalan kulit dari dinding perut hampir meliputi seluruh permukaan bawah dinding perut dengan ukuran 12 (dua belas) kali 10 (sepuluh) kali 14 (empat belas) centi meter yang diakibatkan benturan benda tumpul dengan kesimpulan terdapat luka robek dengan hilangnya sebagian kulit dan jaringan lunak disertai lepasnya bantalan kulit dari dinding perut hampir meliputi seluruh permukaan bawah dinding perut yang diakibatkan benturan benda tumpul serta akibat dari luka tersebut sampai sekarang saksi Christhovel Natanael Marpaung masih merasa sakit pada bagian perut dan tidak dapat berdiri tegak seperti sebelum terjadi kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan truk dengan tidak hati-hati dan tidak menjaga jarak dan tidak mengurangi kecepatan pada saat mendahului kendaraan yang ada di depannya sehingga menabrak bagian belakang dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Christhovel Natanael Marpaung sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas adalah akibat kelalaian dari terdakwa karena kurang hati-hati dan kurang penduga-duga, sehingga akhirnya akibat

Hal. 16 dari 19 Putusan No.87/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi Christhovel Natanael Marpaung mengalami luka pada bagian perut dan kemaluan yang menurut Majelis Hakim termasuk dalam kriteria luka berat yaitu luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Mengemudi kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan korban luka berat telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primar telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit kendaraan Truck Toyota dyna No. Pol : BG 8331 UV;
- 1 (satu) lembar STNK truck toyota dyna No. Pol : BG 8331 UV;

Menurut Majelis Hakim akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Maladi Bin H. Ciani;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol : BE 6247 LR;

Hal. 17 dari 19 Putusan No.87/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol : BE 6247 LR;
- 1 (satu) buah SIM C An. Christovel Marpaung;

Menurut Majelis Hakim akan dikembalikan kepada pemiliknya Christovel Marpaung;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Christovel Natanael Marpaung mengalami luka berat.
- Perbuatan Terdakwa membahayakan pengguna jalan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah cukup adil, pantas dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLI ANDI Bin ALI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Luka Berat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 18 dari 19 Putusan No.87/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Toyota Dyna No. Pol BG 8331 UV;
 - 1 (satu) lembar STNK truck toyota Dyna No. Pol BG 8331 UV;
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi MALADI Bin H. CIANI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol BE 6247 LR
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol BE 6247 LR ;
 - 1 (satu) buah SIM C an. Christovel Marpaung
Dikembalikan kepada pemiliknya CHRISTOVEL MARPAUNG;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 oleh kami **SURYAMAN, S.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ARIA VERRONICA, S.H., M.H** dan **M. YUDHI SAHPUTRA, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota dibantu oleh **ENGLI THIRTA SATRIA, S.H.,M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh : **RIO IRAWAN.PH, S.H.,M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadapan terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ARIA VERRONICA, S.H.,M.H

SURYAMAN, S.H

M. YUDHI SAHPUTRA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ENGLI THIRTA SATRIA, S.H.,M.H

Hal. 19 dari 19 Putusan No.87/Pid.Sus/2017/PN.MGL